

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena krisis kemanusiaan yang melanda dunia modern saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemuliaan jiwa manusia mulai terabaikan. Berbagai bentuk kekerasan, terorisme, pembunuhan, hingga meningkatnya kasus bunuh diri menjadi indikasi nyata bahwa kesadaran manusia terhadap penghormatan dan penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai prinsip utama dalam ajaran Islam telah melemah (Al-Attas, 2018:42). Padahal, Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, kalam Allah SWT yang tidak ada keraguan sedikitpun didalamnya (Muzdalifah, 2019:1), secara tegas menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga dan suci. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Maidah [5]: 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Al-Quran Dan Terjemahnya, 2016)

Ayat ini menegaskan betapa tingginya nilai kehidupan manusia dan bagaimana Islam menjunjung prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Namun, realitas sosial menunjukkan banyak perilaku yang justru bertentangan dengan prinsip tersebut mulai dari kekerasan domestik, kejahatan kemanusiaan,

hingga kebijakan sosial yang mengabaikan hak hidup yang bermartabat. Kondisi ini menuntut adanya pembacaan ulang terhadap pesan-pesan Al-Qur'an tentang kemuliaan dan penjagaan jiwa manusia. Menurut Quraish Sihab dalam tafsirnya menjelaskan ketika seseorang menyadari keberadaan orang lain di sekitarnya, ia pun mengakui bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang setara dan layak dihormati. Karena itu, siapa pun yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, seolah-olah ia telah menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Sebaliknya, menjaga kehidupan satu jiwa berarti sama nilainya dengan menjaga kehidupan semua manusia (Shihab, 2005:81–82).

Dalam khazanah keilmuan Islam, *hifz al-nafs* merupakan salah satu dari lima prinsip pokok *maqāṣid al-syari'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Syathibi, selain *hifz al-din*, *hifz al-'ql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kelima prinsip ini menjadi fondasi dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya ditujukan untuk menjaga kehidupan, menghindarkan manusia dari kerusakan (*mafsadah*), dan menegakkan keseimbangan (*maslahah*) di dunia dan akhirat. (Al-Syathibi, 1997)

Sementara itu, konsep *hifz al-nafs* dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna menjaga fisik dari ancaman pembunuhan, tetapi juga menjaga stabilitas psikologis, spiritual, dan sosial manusia agar tetap seimbang. Dalam konteks inilah, penafsiran kontemporer menjadi sangat penting untuk memahami makna penjagaan jiwa secara holistik dan relevan dengan persoalan modern seperti krisis spiritual, depresi, serta aspek sosial.

M. Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Misbah* memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan yang rasional, kontekstual, dan humanistik. Ia berusaha menghadirkan Al-Qur'an sebagai “cahaya penerang” bagi kehidupan modern. Menurutnya, setiap ayat memiliki makna universal yang dapat digali untuk menjawab tantangan zaman, termasuk dalam hal perlindungan dan penghargaan terhadap kehidupan manusia.

Misalnya, ketika menafsirkan surah al-Isra' [17]: 33, Quraish Shihab menegaskan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Al-Quran Dan Terjemahnya, 2016)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan ini tidak hanya bersifat hukum legalistik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia yang harus dijaga oleh individu maupun negara (Shihab, 2002:451). Pendekatan Quraish Shihab ini sejalan dengan teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi yang menekankan tujuan-tujuan moral di balik teks hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan dua tradisi intelektual besar, yakni tafsir kontekstual Quraish Shihab dan teori *maqasid* klasik Al-Syathibi untuk menggali makna *hifz al-nafs* secara menyeluruh.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang *hifz al-nafs* sebagian besar berfokus pada aspek hukum atau fiqih maqasidi (seperti pada skripsi Eva Muzdalifah yang meneliti Tafsir Ibn 'Asyur). Namun, masih sedikit penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana konsep *hifz al-nafs* ditafsirkan oleh mufasir Indonesia kontemporer, khususnya M. Quraish Shihab, dengan menggunakan kerangka teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan:

Pertama, secara akademik, penelitian ini berupaya memperluas wacana tafsir maqasidi di Indonesia dengan mengkaji tafsir kontemporer Quraish Shihab melalui

lensa teori klasik Al-Syathibi . Hal ini belum banyak dilakukan, sehingga memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam studi tafsir.

Kedua, secara teologis dan moral, penelitian ini berkontribusi dalam mengaktualkan pesan universal Al-Qur'an tentang penghormatan terhadap kehidupan manusia di tengah berbagai bentuk krisis kemanusiaan modern.

Ketiga, secara praktis dan interdisipliner, penelitian ini memiliki relevansi dengan bidang Tasawuf dan Psikoterapi Islam, sebab konsep *hifz al-nafs* juga menyentuh aspek perlindungan terhadap jiwa spiritual dan keseimbangan mental manusia, karena fenomena sosial saat ini menunjukkan bahwa banyak orang mengalami tekanan hidup, depresi, dan keresahan akibat tuntutan ekonomi maupun perubahan sosial yang cepat. Data dari WHO (Organization, 2021:12) menunjukkan peningkatan signifikan masalah kesehatan mental global pascapandemi. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk menggali konsep-konsep Islam, seperti *Hifz al-Nafs*, yang mampu memberikan pendekatan integratif terhadap kesehatan mental. Dalam konteks inilah, penafsiran Quraish Shihab menjadi penting karena ia menjembatani pesan Al-Qur'an dengan problem kemanusiaan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemahaman Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga dalam aspek perlindungan jiwa dan pemuliaan manusia.

Dengan demikian, penelitian berjudul : **“Konsep *Hifz al-nafs* dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis *Maqasid al-Syari'ah* Al-Syathibi ”** memiliki urgensi untuk menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi martabat dan keselamatan jiwa manusia. Melalui kajian ini diharapkan ditemukan pemahaman baru yang memadukan tafsir kontekstual dengan maqasid syariat, sehingga nilai *hifz al-nafs* dapat diaktualisasikan secara utuh dalam kehidupan sosial, spiritual, dan psikologis umat manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* dalam *Tafsir al-Misbah*?
2. Bagaimana Corak dan karakteristik Tafsir al-Misbah?
3. Bagaimana penafsiran *hifz al-nafs* ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syaṭibi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat *hifz al-nafs* dalam Tafsir al-Misbah, sehingga dapat dipahami makna, konteks, serta pesan utama yang ingin disampaikan dalam upaya menjaga jiwa manusia.
2. Untuk mengidentifikasi corak dan karakteristik Tafsir al-Misbah, baik dari segi metodologi, pendekatan, maupun gaya penafsiran yang digunakan, sehingga terlihat kekhasan tafsir ini dalam khazanah keilmuan tafsir Al-Qur'an.
3. Untuk mengkaji penafsiran *hifz al-nafs* dalam Tafsir al-Misbah dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menurut al-Syaṭibi, guna mengetahui relevansi serta kontribusinya terhadap konsep penjagaan jiwa dalam kerangka tujuan syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah idealnya tidak hanya memiliki nilai akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan kehidupan spiritual umat manusia. Penelitian tentang *hifz al-nafs* dalam *Tafsir al-Misbah* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dua sisi

penting, yaitu manfaat teoretis dalam ranah keilmuan dan manfaat praktis dalam ranah sosial, moral, serta keagamaan.

Kajian terhadap *hifz al-nafs* menjadi sangat relevan di era modern ketika nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas sering kali terabaikan. Prinsip penjagaan jiwa yang merupakan bagian dari *maqasid al-syari'ah* perlu dipahami bukan hanya sebagai konsep hukum, melainkan juga sebagai fondasi spiritual dan etika dalam membangun peradaban yang berkeadaban. Penafsiran M. Quraish Shihab yang kontekstual, moderat, dan humanistik dapat menjadi jembatan antara teks-teks keagamaan dan realitas sosial umat manusia masa kini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan keilmuan tafsir dan studi Al-Qur'an, khususnya dalam memperluas wacana tafsir maqāsidī yang berorientasi pada tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan manusia. Melalui kajian terhadap konsep *hifz al-nafs* dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dengan menggunakan perspektif maqāsid al-syarī'ah Abu Ishaq al-Syathibi, penelitian ini membuka ruang dialog antara tradisi tafsir klasik dan pemikiran tafsir kontemporer di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang metodologi penafsiran yang mengintegrasikan dimensi teks (nash) dan konteks (waqi'), sehingga tafsir tidak hanya berfungsi menjelaskan makna literal, tetapi juga mengungkap nilai moral dan spiritual yang relevan dengan kehidupan modern. Lebih jauh, kajian ini turut memperkuat khazanah keilmuan dalam bidang Tasawuf dan Psikoterapi Islam, karena konsep *hifz al-nafs* berkaitan erat dengan keseimbangan jiwa, ketenangan batin, dan kesehatan spiritual, sehingga dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan pendekatan psikoterapi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an..

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang saling berkaitan. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sekaligus menjadi proses pendalaman intelektual dalam bidang tafsir dan maqāsid al-syarī‘ah. Bagi umat Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi moral dan spiritual dalam memahami pentingnya menjaga kehidupan, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga mental dan emosional, terutama di tengah realitas sosial yang penuh tekanan. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memahami penerapan metode tafsir kontekstual, sebagaimana dicontohkan oleh M. Quraish Shihab, yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Adapun bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya nilai *hifz al-nafs* dalam kehidupan sosial, sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan mental, advokasi sosial, hingga kebijakan publik, guna membangun kehidupan yang lebih empatik, adil, dan berperikemanusiaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya menemukan teori terdahulu guna memberikan informasi kepada para pembaca dari penelitian terdahulu yang relevan. (Mundir, 2013:135) Mempertimbangkan seberapa dekat temuan-temuan tersebut berhubungan dengan apa yang sudah diketahui. Sebagai gudang informasi, peneliti harus selalu berada di dekat bahan pustaka atau teori-teori ketika melakukan penelitian.

Konteks penelitian dalam hal ini, membutuhkan dukungan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mencegah pengulangan topik penelitian dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang tertentu.

1. Eva Muzdalifah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) *Hifdz al-Nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Ashur*. Penelitian Eva Muzdalifah menelaah konsep *hifz al-nafs* dalam tafsir kontemporer Ibn 'Ashur (Tahrîr wa al-Tanwir). Fokus studinya adalah bagaimana Ibn 'Ashur memahami ayat-ayat yang terkait penjagaan jiwa dan bagaimana pendekatan tafsir maqasidi membentuk interpretasinya. Metode yang digunakan bersifat kualitatif studi kepustakaan dengan tafsir tematik (maudhu'i) untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa Ibn 'Ashur tidak membatasi maqâsid pada lima kategori klasik semata, melainkan memperluasnya lewat prinsip-prinsip universal seperti fitrah, toleransi, kemaslahatan umum, kesetaraan, dan kebebasan; sehingga penafsiran *hifz al-nafs* pada Ibn 'Ashur menyentuh aspek moral, sosial, dan humanistik. Keterbatasan penelitian ini menurut penulis adalah penekanan pada tafsir Ibn 'Ashur sendiri tanpa membandingkannya secara mendalam dengan tafsir kontemporer Indonesia atau dengan kerangka Al-Syathibi secara aplikatif. (Muzdalifah, 2019)
2. Muhammad Burhan (IAIN Ponorogo, 2024) *Konsep Hifz al-Nafs dan Relevansinya di Era Milenial: Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*. Burhan mengkaji bagaimana M. Quraish Shihab menafsirkan konsep *hifz al-nafs* dan relevansi penafsiran itu bagi generasi milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif library research dan tafsir maudhu'i menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan ketentraman hati, pengendalian diri, dan larangan membunuh. Hasil kajian menunjukkan bahwa Quraish Shihab menempatkan penjagaan jiwa sebagai konsep yang mencakup ketentraman batin, pengendalian nafsu, dan tanggung jawab sosial, ia juga mengaitkan ajaran Qur'ani dengan tantangan psikososial generasi muda. Namun, penelitian Burhan lebih menekankan pada relevansi praktis dan sosial (mis. pendidikan spiritual bagi milenial) dan kurang masuk ke ranah teori maqâsid klasik atau analisis metodologis hubungan tafsir Quraish Shihab dengan Al-Syathibi. (Burhan, 2024)
3. Dicka Nanda Dermawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, dengan judul "*Tinjauan Konsep Hifz al-nafs*

(*Maqasid al-syari'ah*) terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan”. Karya ini menyoroti bagaimana konsep *hifz al-nafs* berperan dalam memahami pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Dicka menunjukkan bahwa perlindungan jiwa merupakan nilai dasar dalam hukum Islam, sekaligus menjadi landasan moral bagi konsep pembelaan diri. Kelebihan penelitian ini adalah analisisnya yang menghubungkan maqasid syariah dengan praktik hukum, namun penelitian saya berbeda karena mengkaji *hifz al-nafs* bukan dalam konteks yuridis, melainkan dalam konteks tafsir Al-Qur'an secara tematik melalui Tafsir al-Misbah. (Dermawan, 2018)

4. Dr. Muhammad Mawardi Djalaluddin (artikel/analisis akademik tentang Al-Syathibi, 2015/2017) *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi dalam Kitab al-Muwafaqat*. Kajian ini menguraikan pemikiran Al-Syathibi mengenai *maqâsid al-syari'ah*, menempatkan maslahat (kemaslahatan) sebagai inti tujuan syariat dan merinci lima golongan tujuan utama (dîn, nafs, 'aql, nasl, mal). Artikel tersebut menjelaskan pendekatan filosofis-rasional Al-Syathibi dan pentingnya peran mujtahid yang memahami maqâsid untuk mengistinbâth hukum. Kekuatan tulisan ini ada pada penguraian konseptual maqâsid dan justifikasi teoritisnya; namun, tulisan tersebut bersifat ushulî (teoretis) dan tidak mengaplikasikan langsung kerangka Al-Syathibi pada studi tafsir kontemporer seperti tafsir al-Misbah. (Djalaluddin, 2015)
5. Sumber lain yang turut memberikan kontribusi dalam pembahasan *maqasid al-syari'ah* adalah skripsi karya Abdullah As Syamsuri RMI, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018. Karya ilmiah tersebut berjudul “*Maqashid Syari'ah Kaitannya dengan Menjaga Jiwa Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Al-Syathibi (Analisis Perbandingan)*.” Fokus penelitian ini diarahkan pada dua hal, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam memahami *maqasid al-syari'ah* secara umum, serta bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim dan Al-Syathibi terkait aspek pemeliharaan jiwa dalam kerangka maqasid tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan teologi normatif. Data diperoleh melalui berbagai literatur, seperti

kitab klasik, buku, jurnal, serta dokumen akademik lain yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yakni menyeleksi data, menyajikannya, kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menempati posisi yang sangat vital dalam *maqasid al-syari'ah*, bahkan sejajar dengan menjaga agama (*hifz al-din*). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tanpa keberadaan jiwa, pelaksanaan agama tidak mungkin dijalankan. Dalam kaitannya dengan itu, larangan membunuh dalam Islam dipahami sebagai salah satu bentuk nyata perlindungan terhadap jiwa demi terciptanya kehidupan yang damai. Baik Ibnu Qayyim maupun Al-Syathibi sama-sama berpendapat bahwa syariat diturunkan demi kemaslahatan manusia, termasuk dalam aspek pemeliharaan jiwa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa menjaga jiwa tidak hanya bermakna melindungi manusia dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup hikmah yang lebih luas, yakni menjaga martabat dan keberlangsungan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi (Abdullah Asy Syamsuri, 2018).

Berdasarkan hasil perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa seluruh penelitian terdahulu memiliki benang merah dalam tema besar *hifz al-nafs* sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah* yang menekankan nilai kemanusiaan, kemaslahatan, dan penjagaan kehidupan. Meskipun demikian, masing-masing penelitian menunjukkan perbedaan fokus dan pendekatan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek normatif, yuridis, atau psikologis dari *hifz al-nafs* tanpa melakukan analisis integratif terhadap tafsir Al-Qur'an melalui kerangka teori *maqasid* klasik.

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) karena berupaya mengintegrasikan Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dengan teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi, khususnya dalam aspek penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*). Pendekatan ini tidak hanya menelusuri makna ayat secara tekstual, tetapi juga menggali dimensi filosofis, humanistik, dan terapeutik dari konsep *hifz al-nafs* sebagaimana diterapkan dalam konteks kehidupan manusia modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap

pengembangan studi tafsir maqasidī dan memperkaya wacana tafsir Al-Qur'an di Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah teori *maqasid al-syari'ah* menurut Imam Abu Ishaq Al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. Al-Syathibi memandang bahwa tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Dalam tataran *dharuriyyat*, terdapat lima kebutuhan pokok manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh syariat, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'ql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Menurut Al-Syathibi, *hifz al-nafs* tidak hanya bermakna menjaga keberlangsungan fisik manusia dari ancaman pembunuhan atau bahaya, tetapi juga mencakup pemeliharaan terhadap keseimbangan spiritual, moral, dan sosial manusia agar tetap berada dalam koridor syariat. Dengan kata lain, menjaga jiwa tidak hanya berarti mempertahankan hidup, tetapi juga mengatur kehidupan agar bermartabat dan bermaslahat

Kerangka berpikir ini digunakan untuk menganalisis bagaimana M. Quraish Shihab melalui Tafsir al-Misbah menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *hifz al-nafs*, serta sejauh mana penafsirannya sejalan atau berbeda dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi. Quraish Shihab dalam banyak tafsirnya menekankan aspek ketentraman batin, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari penjagaan jiwa. Hal ini selaras dengan maqasid Al-Syathibi yang menempatkan *hifz al-nafs* dalam konteks moral dan sosial, bukan sekadar biologis.

Secara sistematis, alur berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap konseptual:

Peneliti terlebih dahulu menelaah teori maqasid al-syari'ah Al-Syathibi , khususnya pada aspek *hifz al-nafs* sebagai salah satu unsur *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip pokok maqasid).

2. Tahap deskriptif:

Menelusuri penafsiran ayat-ayat terkait *hifz al-nafs* dalam *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

3. Tahap analitis-komparatif:

Menganalisis kesesuaian antara konsep *hifz al-nafs* versi Quraish Shihab dengan kerangka *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi . Analisis ini melihat bagaimana makna menjaga jiwa dalam tafsir modern dapat menjadi refleksi aktualisasi maqasid klasik di era kontemporer.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan teori Al-Syathibi sebagai pisau analisis berbasis prinsip-prinsip syariat, sementara tafsir Quraish Shihab menjadi objek kajian kontekstual. Hasil akhir yang diharapkan adalah menemukan jembatan konseptual antara maqasid klasik dan penafsiran modern, terutama dalam memahami nilai universal *hifz al-nafs* yang tidak hanya relevan dalam hukum Islam, tetapi juga dalam dimensi kemanusiaan dan psikoterapi spiritual kontemporer.



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Metode penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diteliti lebih bersifat tekstual dan konseptual, yakni mengenai bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap konsep *hifz al-nafs* dalam *Tafsir al-Misbah*, serta bagaimana konsep tersebut dapat dianalisis menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah* menurut Imam as-Syathibi.

Berbeda dengan penelitian lapangan yang mengandalkan data empiris, penelitian kepustakaan lebih menekankan pada analisis literatur. Semua data yang diperlukan diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, baik berupa kitab tafsir, karya klasik, buku kontemporer, maupun artikel ilmiah yang relevan. Metode ini dianggap paling tepat karena objek penelitian berupa teks, sehingga diperlukan penelusuran, pembacaan, serta pengolahan data pustaka secara mendalam.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mestika Zed (2008), penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian untuk menghasilkan data yang relevan dengan tujuan kajian. Dengan metode ini, peneliti berupaya menafsirkan teks dan menghubungkannya dengan kerangka teoritis yang sudah ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada upaya memahami makna yang terkandung dalam teks keagamaan, khususnya ayat-ayat tentang *hifz al-nafs* serta penafsirannya dalam *Tafsir al-Misbah*. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi analisis yang mendalam dan komprehensif, tanpa dibatasi oleh data numerik maupun pengukuran statistik. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dilakukan dalam konteks yang alamiah (Sugiyono, 2013: 9). Dengan karakteristik tersebut, pendekatan kualitatif sangat relevan dalam penelitian tafsir yang menuntut penafsiran makna dan pemahaman konteks secara mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memegang peran utama sebagai instrumen kunci (*key instrument*). Hal ini ditegaskan oleh Sugiyono bahwa peneliti sendiri bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data (Sugiyono, 2013: 12). Oleh karena itu, pemahaman peneliti terhadap teori *maqāṣid*

al-syari'ah, kaidah-kaidah tafsir, serta konteks ayat menjadi faktor penting yang menentukan kualitas analisis. Moleong turut menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu tindakan, peristiwa, maupun dokumen (Moleong, 2014: 6). Dengan demikian, pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, yang kaya akan dimensi linguistik, teologis, dan etis.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini tidak hanya menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, tetapi juga menuntut penggunaan pendekatan metodologis yang tepat dan relevan dengan objek kajian. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat tentang *hifz al-nafs* serta penafsirannya dalam *Tafsir al-Misbah*, diperlukan pendekatan yang mampu mengungkap makna teks secara tematik dan menganalisis tujuannya dalam kerangka nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) dan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai landasan analisis yang saling melengkapi. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang utuh, sistematis, dan mendalam mengenai konsep penjagaan jiwa dalam perspektif Al-Qur'an.

a. Pendekatan Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai *Hifz al-nafs*. Setelah itu, ayat-ayat tersebut dianalisis dengan mengacu pada penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*. Melalui pendekatan tematik, konsep *Hifz al-nafs* tidak hanya dipahami dari satu ayat, melainkan dari keseluruhan ayat yang relevan, sehingga terbentuk gambaran yang lebih menyeluruh.

b. Pendekatan Maqāṣid al-Syari'ah (Imam Al-Syathibi)

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan teori maqāṣid al-syari'ah yang dirumuskan oleh Imam Al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqot*. Menurutnya, tujuan utama syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat

(sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Dalam tataran *dharuriyyat*, terdapat lima kebutuhan pokok manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh syariat, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan perspektif ini, peneliti berupaya menganalisis bahwa konsep *Hifz al-nafs* tidak hanya bermakna menjaga keberlangsungan fisik manusia dari ancaman pembunuhan atau bahaya, tetapi juga mencakup pemeliharaan terhadap keseimbangan spiritual, moral, dan sosial manusia agar tetap berada dalam koridor syariat.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), sehingga seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Data diperoleh dari berbagai karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan konsep *hifz al-nafs*, teori maqasid al-syari’ah Al-Syathibi, serta penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah.

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Sumber Primer

Sumber utama penelitian ini adalah Ayat-ayat tentang *Hifz al-Nafs* dalam Al-Quran dengan menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab, yaitu *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Tafsir ini dipilih karena Quraish Shihab merupakan mufasir kontemporer yang secara konsisten berusaha menjembatani pesan Al-Qur’an dengan problem kehidupan modern.

b. Sumber Sekunder

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga merujuk pada sejumlah karya pendukung, seperti jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi yang relevan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai *Hifz al-Nafs*, Buku-buku atau kitab

yang membahas tentang Maqasid Syari'ah yang digagas oleh Imam Al-Syatibhi sebagai teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi Sumber Data : Langkah pertama adalah menentukan dan mengklasifikasikan sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti memilih karya-karya utama seperti *Tafsir al-Misbah* dan *al-Muwafaqat*, serta literatur pendukung yang berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*, tafsir tematik, dan konsep penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*).
Pembacaan dan Pencatatan: Seluruh literatur yang relevan dibaca dengan cermat, kemudian dicatat bagian-bagian penting yang sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Pengumpulan dan Dokumentasi : Setelah sumber ditentukan, peneliti mengumpulkan seluruh bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun digital, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik misalnya ayat-ayat yang membahas larangan membunuh, nilai kehidupan, keseimbangan jiwa, dan dimensi kemanusiaan dalam Al-Qur'an. Semua data didokumentasikan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.
Pengolahan Data: Setelah data dikelompokkan, langkah berikutnya adalah mengolah dan menyajikannya sesuai kebutuhan analisis penelitian.
- c. Pembacaan dan Pencatatan Kritis: Setiap sumber dibaca dengan cermat menggunakan teknik *close reading* untuk memahami konteks penafsiran dan argumentasi penulis. Peneliti juga melakukan pencatatan kutipan penting, pendapat tokoh, serta konteks sosial dan teologis dari penafsiran yang dikaji.
- d. Analisis Komparatif dan Kategorisasi Tema: Data yang terkumpul dikategorikan sesuai tema penelitian misalnya: konsep *hifz al-nafs* dalam tafsir *al-Misbah*, prinsip *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi , serta relevansi

keduanya dalam konteks kehidupan modern. Kategorisasi ini membantu dalam menganalisis kesesuaian antara tafsir Quraish Shihab dan teori Al-Syathibi .

- e. Sistematis Pengolahan Data: Data yang telah diklasifikasi dan dianalisis selanjutnya disusun dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang menggambarkan pola hubungan antara teori dan hasil tafsir. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengungkap makna yang terkandung di balik teks (tafsir) secara ilmiah dan objektif, dengan tetap berpijak pada konteks maqasid syariah.

Melalui teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis mendalam dan terarah mengenai bagaimana M. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat terkait *hifz al-nafs* , serta sejauh mana penafsirannya mencerminkan nilai-nilai maqasid al-syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syathibi .

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif-konseptual, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menafsirkan data secara sistematis berdasarkan fokus penelitian. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan data secara jelas dan sistematis, kemudian menganalisisnya untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya memaparkan informasi, tetapi juga menafsirkannya sesuai dengan fokus penelitian. Sementara itu, pendekatan komparatif-konseptual digunakan untuk membandingkan dan menghubungkan berbagai konsep yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antara teori dan objek kajian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat kualitatif dan bertumpu pada data kepustakaan (*library research*), sehingga seluruh temuan dianalisis berdasarkan

teks, konteks, dan hubungan antar gagasan yang terkandung dalam sumber-sumber pustaka utama maupun sekunder.

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan reduksi data, yaitu dengan menyeleksi dan memilah berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti hanya mempertahankan data yang relevan dengan pembahasan *hifz al-nafs* dalam *Tafsir al-Misbah* serta teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi . Sumber-sumber yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian dieliminasi agar analisis tetap terarah dan fokus.

Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema pokok. Data yang berkaitan dengan ayat-ayat penjagaan jiwa, seperti QS. al-Māidah [5]: 32 dan QS. al-Isrā' [17]: 33, dikelompokkan bersama dengan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*. Sementara itu, teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi dianalisis sebagai kerangka teoretis yang menjelaskan kedudukan *hifz al-nafs* dalam struktur lima prinsip utama syariat (*al-kulliyat al-khamsah*). Dari pengelompokan ini, peneliti kemudian menelusuri relasi antara tafsir modern Quraish Shihab dan teori klasik Al-Syathibi , terutama dalam konteks perlindungan jiwa dan kemaslahatan manusia.

Setelah data dikelompokkan, peneliti melakukan analisis deskriptif dan interpretatif dengan membaca setiap teks tafsir secara mendalam. Peneliti berupaya memahami pesan moral dan spiritual yang terkandung dalam penafsiran Quraish Shihab, lalu menghubungkannya dengan kerangka pemikiran *maqasid* yang menekankan aspek kemaslahatan dan penjagaan kehidupan manusia. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan makna ayat, tetapi juga menafsirkan relevansi nilai-nilai *hifz al-nafs* terhadap kehidupan sosial dan kemanusiaan modern.

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif-konseptual untuk membandingkan pandangan Quraish Shihab dengan teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi . Analisis ini bertujuan menemukan titik temu antara tafsir *al-Misbah* yang

kontekstual dengan teori maqasid yang normatif. Dari sini dapat diketahui bagaimana tafsir Quraish Shihab mampu merepresentasikan semangat maqasid klasik, terutama dalam menjelaskan makna menjaga jiwa bukan sekadar dari segi biologis, melainkan juga dalam konteks moral, psikologis, dan spiritual.

Tahap terakhir dari proses analisis adalah penarikan kesimpulan. Peneliti menyusun hasil temuan secara deduktif dari teori umum *maqasid al-syari'ah* menuju pemaknaan spesifik konsep *hifz al-nafs* dalam tafsir Quraish Shihab. Kesimpulan diambil berdasarkan pola tematik yang muncul dari hasil pembacaan dan analisis data. Melalui cara ini, penelitian diharapkan dapat menampilkan integrasi yang harmonis antara tafsir modern dan teori maqasid klasik dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan psikoterapi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan isi tafsir secara deskriptif, tetapi juga untuk menggali makna filosofis dan kemaslahatan universal yang terkandung dalam konsep *hifz al-nafs*. Hasil analisis diharapkan mampu memperkaya wacana tafsir maqasidi kontemporer dan menunjukkan bagaimana gagasan Quraish Shihab dapat diinterpretasikan sebagai bentuk aktualisasi prinsip-prinsip Al-Syathibi dalam konteks kehidupan manusia modern.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan menjaga alur berpikir yang sistematis, penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan secara logis dan tematis. Setiap bab memiliki fungsi dan fokus pembahasan yang berbeda, namun tetap terhubung dalam kerangka analisis mengenai konsep *hifz al-nafs* berdasarkan *Tafsir al-Misbah* dan teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

berpikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang arah, fokus, dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Dalam bagian ini pula dijelaskan posisi penelitian di antara kajian terdahulu dan kontribusi ilmiahnya terhadap pengembangan studi tafsir dan maqasid syariah.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, membahas dasar-dasar teori yang menjadi pijakan penelitian. Pada bagian awal dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang konsep *maqasid al-syari'ah* menurut Al-Syathibi, termasuk pembagian maqasid ke dalam tiga tingkat (dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) serta lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khamsah*). Selanjutnya diuraikan konsep *hifz al-nafs* secara mendalam baik dari aspek linguistik, teologis, maupun filosofis sebagai bagian dari tujuan utama syariat, kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai landasan utama dalam penelitian tafsir yang akan dibahas.. Bab ini juga meninjau relevansi *hifz al-nafs* dalam konteks kemanusiaan, spiritualitas, dan moralitas Islam.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, memaparkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya dijelaskan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Bab ini juga memuat uraian mengenai sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi literatur, serta teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif-konseptual. Selain itu, dijelaskan pula langkah-langkah sistematis penelitian, mulai dari pengumpulan data, kategorisasi tema, hingga proses interpretasi dan penarikan kesimpulan yang menitikberatkan pada hubungan antara teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi dan tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bagian inti dari penelitian ini. Bab ini berisi hasil analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* dalam *Tafsir al-Misbah*. Selanjutnya, hasil penafsiran tersebut dibandingkan dan dianalisis dalam

kerangka teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi untuk melihat keselarasan antara pandangan tafsir modern dan teori maqasid klasik. Bab ini juga mengungkapkan relevansi konsep *hifz al-nafs* dengan konteks kehidupan manusia modern, baik dalam dimensi sosial, moral, spiritual, maupun psikoterapeutik.

BAB V: PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil analisis yang menjawab rumusan masalah penelitian, serta menegaskan temuan utama terkait hubungan antara tafsir *al-Misbah* dan teori *maqasid al-syari'ah* Al-Syathibi . Sementara itu, saran ditujukan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian tafsir maqasidi secara lebih luas, baik pada tema *hifz al-nafs* maupun maqasid lainnya.

Bab ini juga memuat refleksi teoretis mengenai pentingnya pembacaan Al-Qur'an yang berorientasi pada nilai kemaslahatan dan kemanusiaan universal.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh, terarah, dan mudah dipahami. Selain menampilkan analisis mendalam terhadap konsep *hifz al-nafs* dalam tafsir *al-Misbah*, penelitian ini juga berupaya memperlihatkan bagaimana nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* yang dirumuskan oleh Al-Syathibi dapat diaplikasikan dalam penafsiran kontemporer, sehingga Al-Qur'an senantiasa relevan dengan kebutuhan spiritual dan sosial manusia sepanjang zaman.